

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah *din* yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. untuk digunakan dalam mengatur interaksi manusia dengan *Rabbnya*, interaksi manusia dengan dirinya sendiri dan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Interaksi manusia dengan *Rabbnya* sendiri diatur dengan serangkaian aturan dan ketentuan mengenai akidah, juga ibadah. Interaksi manusia dengan dirinya sendiri diatur dengan serangkaian aturan berkenaan dengan pakaian, minuman, makanan, dan ahla. Sedangkan interaksi manusia dengan manusia lainnya diatur dengan serangkaian aturan mengenai muamalah dan uqubat. Muamalah disini mencakup seluruh bentuk interaksi antar manusia di tengah masyarakat. Bagian dari bentuk muamalah ini adalah hubungan antara manusia laki-laki dengan manusia perempuan di dalam masyarakat.¹

Walimah merupakan perayaan sebuah pernikahan yang diajarkan oleh Islam untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut sudah halal sebab pernikahan. Walimah atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan

¹Yahya Abdurrohman, *Risalah Khitbah*, (Bogor : Al Azhar Press, 2017), h.21.

untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya.²

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Walimah al-‘ursy (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.³

Walimah al-‘ursy merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya walimah al-‘ursy dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Perayaan walimah al-

² Hafizh Ali Syuaisyi’, *kado pernikahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 91.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, hal. 12

'ursy merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan Islam. Adapun hukum pelaksanaan walimah merupakan hal yang sunnah.⁴

Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan syukur kedua mempelai, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan.

Kebiasaan masyarakat ketika mengadakan walimah adalah mencampur tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan dalam satu tenda sehingga terjadi interaksi di dalamnya. Padahal dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum muslim dengan segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syariah baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun assunnah bahwa kehidupan kaum pria terpisah (Infishol) dari kaum wanita.⁵

Dikecualikan dari itu jika Allah telah membolehkan adanya interaksi antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun kehidupan umum.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. III, hal. 156

⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhamul Ijtima'i fi Al-Islam* ,(Jakarta Selatan : HTI Press, 2003) cet.ke-2, h.51.

Misalnya, membolehkan kaum wanita untuk melakukan jual beli serta mengambil dan menerima barang; mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji; membolehkan mereka untuk hadir shalat berjamaah dan sejumlah aktifitas lainnya. Jika pelaksanaan berbagai aktifitas di atas menuntut interaksi atau pertemuan (*ijtima'*) dengan kaum pria, boleh pada saat itu ada interaksi dalam batas-batas hukum syariah dan dalam aktivitas yang diperbolehkan atas mereka. Misalnya aktivitas jual beli, akad tenaga kerja (Ijarah), belajar, kedokteran, paramedis, pertanian, industri dan lain sebagainya.⁶

Walimah termasuk dalam aktivitas kehidupan umum yang mengharuskan tamu undangan laki-laki dan perempuan terpisah (infishol) sebagaimana Syariat Islam mengaturnya. Agar tidak terjadi *ikhtilath* (campur baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom) yang dilarang oleh agama Islam.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata, “*Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zaman ini, meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan. Suaminya duduk berdampingan dengan dihadiri para undangan perempuan yang berdandan molek dan terbuka aurat. Hadir bersamanya para sanak keluarga dari kalangan laki-laki dan bukan kerahasiaan lagi bagi yang memiliki fitrah selamat dan kecemburuan agama yang benar bahwa perilaku semacam ini termasuk sebuah kerusakan besar. Memungkinkan laki-laki asing untuk memandangi kaum perempuan muda yang terbuka aurat sehingga hal tersebut menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan (mengundang birahi). Oleh karena itu, wajib untuk melarang hal tersebut dan menjerat hukuman yang tegas atasnya agar*

⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhamul Ijtima' i fi Al-Islam,...*,h.54.

*terhindar sebab-sebab fitnah dan membentengi pertemuan kaum perempuan dari yang bertentangan dengan syariah yang suci. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku yang bertakwa kepada Allah SWT, dan berpegang teguh kepada syariah dalam segala perkara, dan berhati-hati segala yang diharamkan Allah atas mereka, dan menjauhkan diri dari segala sebab kejahatan dan kerusakan yang terjadi pada para pengantin, dan lain sebagainya dalam rangka mencari ridho Allah SWT, dan upaya menjauhkan diri dari sebab yang mengundang kebencian dan siksa-Nya”.*⁷

Walimah Infishol artinya walimah atau perayaan yang dilaksanakan secara terpisah antara tamu undangan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi *ikhtilath* yang diharamkan. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak masyarakat bahkan ummat Islam tidak mengetahui aturan walimah yang mengharuskan *Infishol* (terpisah). Bahkan ada diantara masyarakat yang menolak aturan ini dengan mengungkapkan beberapa alasan. Seperti tidak sesuai dengan adat masyarakat, ribet, harus mengeluarkan banyak biaya dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang – Banten ketika ada pasangan yang merayakan *Walimah Infishal* sesuai syariat Islam namun respon masyarakat beragam ada yang respon positif, ada pula negatif.

Dari uraian masalah di atas penulis tertarik untuk membahasnya, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan *Walimah Infishal* (Study Kasus di Kelurahan Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang-Banten)”**

⁷Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 127

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan *Walimah Infishal* di Kelurahan Drangong Kec. Taktakan?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Drangong Tentang *Walimah Infishal*?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang *Walimah Infishal* di Kelurahan Drangong Kec. Taktakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Walimah Infishal* di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan mengenai *Walimah Infishal*
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait *Walimah Infishal*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari segi Teoritis dan Praktis:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan masyarakat terhadap *Walimah Infishal* di Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kehidupan umum laki-laki dan perempuan, *Walimah Infishal* dan dipraktikkan dalam kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. WALIMATUL 'URS MENURUT PANDANGAN ALMAWARDI disusun oleh Asep Baehakillah (04316229) tahun 2009 UIN SMH Banten. Skripsi ini membahas tentang pandangan Alkawardi yang dikenal sebagai ahli politik namun memiliki pandangan tersendiri terkait *walimatul 'urs*.
2. WALIMATUL 'URS DALAM PERSPEKTIF HADITS disusun oleh Aldina Maudina (1113034000078) tahun 2018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan *walimatul 'urs*.
3. PERGESEKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL 'URSY DI KELURAHAN PAYABILI KABUPATEN ACEH TIMUR disusun oleh Eko Irawan

(521000275) tahun 2014 STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Skripsi ini membahas adat pelaksanaan walimah di Kelurahan Payabili Kab. Aceh Timur yang cenderung mengikuti tradisi masyarakat dan mengenyampingkan aturan Islam.

4. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA PERKAWINAN (kasus di Pesisir Kelurahan Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo) disusun Mariatul Qibtiyah Zainy (04210073) tahun 2008 UIN Malang. Membahas tentang tradisi pesta perkawinan di Pesisir Kelurahan Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo yang penuh dengan kemeriahan namun tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa perayaan perkawinan (walimatul ‘Ursy) hendaknya dilaksanakan sesederhana mungkin.

Dari beberapa skripsi di atas, ada beberapa perbedaan dengan skripsi yang saya susun. Nomor 1 dan 2 lebih fokus membahas teori penjelasan walimah itu sendiri, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada pelaksanaan walimah yang bergesekan dengan adat masyarakat sekitar.

Perbedaan dengan skripsi nomor 3 dan 4, disana membahas tentang pelaksanaan adat walimah yang bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan saya membahas tentang pelaksanaan walimah yang bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat sekitar.

F. Kerangka Pemikiran

Kata walimah (الوليمة) diambil dari kata asal walmun (الولم) yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri (pada ketika itu) berkumpul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri dan selainnya. Bentuk kata kerjanya adalah awlama (أولم) yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan (ketika pernikahan).⁸

Sedangkan Infishol انفصال berasal dari kata فصل (*fashola*) yang berarti menceraikan atau memisahkan, memutuskan sesuatu.⁹ *Walimah Infishal* berarti pelaksanaan walimah yang terpisah. Istilah *Walimah Infishal* digunakan sebab dalam praktiknya, ketika walimah berlangsung tamu undangan laki-laki dan perempuan dipisah tempat duduknya dengan terhalang hijab atau berbeda tempat. Tidak hanya tamu undangan yang dipisah, antara pengantin laki-laki dan pengantin wanita pun dipisah.

Walimah merupakan perayaan sebuah pernikahan yang diajarkan oleh Islam untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut sudah halal sebab pernikahan. Walimah atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan

⁸Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 149

⁹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT mahmud yunus wadzurriyah,2010), h.317.

untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya.¹⁰

Pelaksanaan resepsi perkawinan (*walimatul 'Ursy*), meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensalurkan adanya suatu perkawinan. Urgensi pelaksanaan resepsi perkawinan terbukti pula karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkannya, baik ketika Rasulullah berada di kampung halaman maupun ketika dalam perjalanan. Praktik Rasulullah SAW tersebut menjadi petunjuk bagi seluruh ummat Islam, bahwa resepsi pernikahan hendaknya sedapat mungkin dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun dari dengan memperhatikan kemampuan masing-masing.

Hukum walimah adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah saw. dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah saw. bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ra. ketika dia memberitahukan bahwa dia telah menikah¹¹. Rasulullah saw bersabda:

أَوْلِمُّ وَوَلُو بِشَاةٍ

¹⁰ Hafizh Ali Syuaisyi', *kado pernikahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 91.

¹¹ Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011), hal.97.

“Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhori dan Muslim).¹²

Dalam kisah lain ketika Ali meminang Fatimah, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَليمةٍ

“Sesungguhnya untuk perkawinan haruslah ada walimah”.(HR. Ahmad, Thabrani dan Thahawi)¹³ .

Menurut teori *reception in complex* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam, berlaku hukum Islam demikian pula bagi pemeluk agama lain.¹⁴

Islam sangat memperhatikan segala bentuk interaksi yang dilakukan dan terjadi di antara manusia..semua bentuk interaksi manusia itulah yang akhirnya menyusun corak kehidupan manusia. Perhatian Islam terhadap segala bentuk interaksi tersebut adalah sama. Semua bentuk interaksi diberikan aturannya oleh Islam tanpa memandang bahwa satu bentuk interaksi lebih urgen dari yang lain.¹⁵

¹² Abu Abdullah Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia hadits Shahih Al-Bukhari*,(Jakarta: Almahira, 2016) cet.2, h. 352

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith hal 627

¹⁴Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pretama, 2001), hal.111

¹⁵Yahya Abdurrohman, *Risalah Khitbah*, (Bogor : Al Azhar Press, 2017), h.22.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya ... (Q.S. An-Nur : 30-31)¹⁶

Walimah sejatinya adalah aktifitas untuk menuju pernikahan yang tujuan akhirnya menginginkan keberkahan dari Allah SWT dalam rumah tangga. Agar walimah mendapat keberkahan maka harus sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. Tidak boleh ada aktivitas yang melanggar syariat Islam di dalamnya seperti *ikhtilath* (Campur baur dengan non mahrom), music yang mengundang maksiat, pengantin *tabarruj* dan lain sebagainya.

Oleh karena itu masalah walimah sesungguhnya bagian dari sistem hidup. Tidak boleh difahami hanya sebatas walimah saja dan lepas dari masalah lainnya. Akan tetapi masalah ini harus ditempatkan sebagai bagian dari aturan-aturan sistem hidup Islam secara keseluruhan.

Demikian maksud *Walimah Infishal* (terpisah) dalam Islam, singkatnya untuk menghindari *ikhtilat* (Campur baur antar lelaki dan perempuan yang bukan mahrom) sehingga akan menimbulkan kemaksiatan.

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:2009), h.353

Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula melebihi pengantinnya.

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa uslub, misalnya walimahya diselenggarakan pada waktu yang berbeda antara yang laki-laki dan perempuan, atau dengan menggunakan dua tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga dengan tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan di antara laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan pemisahan antara laki-laki dan perempuan ini, karena memang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW dan sepanjang kurun sejarah Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah satu dengan lainnya.

Namun dalam pandangan masyarakat, pelaksanaan walimah seperti ini dianggap tidak sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Banyak masyarakat memandang *Walimah Infishal* sebagai adat orang arab saja, beda dengan adat masyarakat di Indonesia, pelaksanaannya ribet, butuh biaya banyak. Sebaliknya, masih banyak pula masyarakat Indonesia yang mempraktikkan *Walimah Infishal*. Alasan utamanya karena mengikuti syari'at Islam, agar tidak terjadi *ikhtilath*. Selain itu banyak pula manfaat yang didapat ketika tamu laki-laki dan perempuan dipisah. Pertama agar tidak ada interaksi

lawan jenis dengan yang bukan mahrom yang akan menimbulkan kecemburuan bagi yang sudah memiliki pasangan, terhindar dari asap rokok tamu laki-laki dan lain sebagainya.

G. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan beberapa langkah, diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Melalui wawancara dan terjun langsung ke lapangan (*field research*), penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap *walimah infishol*. Dalam hal ini banyaknya sampel yang penulis wawancarai yaitu 22 orang. Termasuk di dalamnya pelaksana *walimah infishol* 6 orang, selebihnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat biasa.

2. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui wawancara selanjutnya data diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analitis statistic. Tapi dinyatakan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diadakan analisa lanjutan terhadap hasil data untuk diterima atau ditolak. Data yang dikumpulkan

dan didapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan , yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : persepsi masyarakat Kelurahan Drangong, kec. Taktakan, kota serang tentang *Walimah Infishal*, meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis, Pelaksanaan walimah Infishol di Kelurahan Drangong dan persepsi masyarakat tentang walimah infishol.

BAB III: Tinjauan Teoritis, meliputi: pengertian persepsi, pengertian walimah, hukum mengadakan walimah, hukum menghadiri walimah, pengertian *Walimah Infishal*.

BAB IV: pelaksanaan walimah infishol menurut syari'at islam, meliputi: Faktor Pelaksanaan *Walimah Infishal* menurut masyarakat di Kelurahan Drangong, Tinjauan Hukum Islam tentang *Walimah Infishal*.

BAB V: Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN DRANGONG, KEC. TAKTAKAN, KOTA SERANG TENTANG WALIMAH INFISHAL

A. Profil Kelurahan Drangong

1. Kondisi Geografis

Kelurahan/Desa Drangong merupakan satu diantara 12 Desa yang ada di kecamatan Taktakan, kota Serang – Banten dengan kode pos 42162. Kelurahan Drangong memiliki luas wilayah 405 Ha dan 25 Mdpl¹⁷.

Secara administratif, kelurahan Drangong memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Kasemen

Sebelah Selatan : Kelurahan Panggungjati

Sebelah Barat : Kelurahan Lialang

Sebelah Timur : Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang

Orbitasi (Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintahan) dapat ditempuh melalui jalan darat kurang lebih :

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km

Jarak dari Ibu Kota Kab./Kota : 6 Km

Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 10 Km

¹⁷File Profil Kelurahan Drangong tahun 2018, diberikan oleh Slamet Santosa, Sekretaris, di kantor kelurahan kepada penulis tanggal 01 Maret 2019

Jarak dari Ibu Kota Negara : 85 Km

Pada saat ini kelurahan/desa Drangong terdiri dari 19 RW (Rukun Warga) dan 62 RT (Rukun tetangga) di 23 kampung/komplek. Pada umumnya tipologi Kelurahan Drangong adalah Pesawahan, Perladangan, Perkebunan, Home Industri / Industri Kecil, Jasa, Perdagangan dan Perumahan¹⁸.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk Kelurahan Drangong¹⁹

Pada tahun 2018 Kelurahan/ Desa Drangong memiliki jumlah penduduk 19.137 jiwa dan jumlah kepala keluarga 3.929 KK dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jenis kelamin
 - a) Laki-laki : 9.670 Jiwa
 - b) Perempuan : 9.467 Jiwa
- 2) Usia
 - a) Usia 0 Th – 15 Th : 5.837 Jiwa
 - b) Usia 15 Th – 65 Th : 9.576 Jiwa
 - c) Usia 65 Th Keatas : 3.724 Jiwa

¹⁸Slamet Santosa, Sekretaris Kelurahan, wawancara langsung dengan penulis di kantornya 10 April 2019

¹⁹File Profil Kelurahan Drangong tahun 2018, diberikan oleh Slamet Santosa, Sekretaris, di kantor kelurahan kepada penulis tanggal 01 Maret 2019

b. Kondisi sosial dan keagamaan²⁰

Secara sosial keadaan Kelurahan Drangong dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Karena dengan pendidikan seseorang mampu mengetahui ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Di Kelurahan Drangong kondisi pendidikan terlihat baik mulai dari anak-anak hingga dewasa bahkan orangtua. Berikut data yang penulis peroleh mengenai pendidikan di Kelurahan Drangong:

a) Lulusan Pendidikan Formal

- Taman Kanak-kanak : 77
- SD : 1.270
- SLTP : 4.191
- SLTA : 2.121
- AKADEMI (D1/D3) : 823
- SARJANA : 996
- PASCA SARJANA : 623

b) Lulusan Pendidikan Khusus

- Pondok Pesantren : 79

²⁰Slamet Santosa, Sekretaris Kelurahan Drangong, wawancara langsung dengan penulis di kantor Kelurahan tanggal 01 Maret 2019

- Pendidikan Keagamaan : -
- Sekolah Luar Biasa : -
- Kursus Keterampilan : -

c) Sarana dan Prasana Pendidikan

- PAUD : 10
- SLTP : 2
- TK : 4
- SLTA : 2
- SD : 5
- Perguruan Tinggi : 3

2) Keagamaan²¹

Setelah penulis melakukan penelitian di Kelurahan Drangong Kec. Taktakan dapat penulis simpulkan bahwa seluruh masyarakat kelurahan Drangong 95% beragama Islam, selebihnya kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Hal ini terbukti dari banyaknya tempat peribadatan bagi ummat Islam seperti masjid, mushola, serta majlis ta'lim. Sebagai seorang muslim belajar hukumnya wajib untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut data keagamaan yang terdapat di Kelurahan Drangong:

a) Jumlah Penduduk menurut Agama

²¹Slamet Santosa, sk=ekretaris kelurahan Drangong, wawancara langsung dengan penulis di kantornya, 10 April 2019

- Islam : 18000 jiwa
- Kristen Protestan : 800 jiwa
- Katholik : 250 jiwa
- Hindu : 50 jiwa
- Budha : 37 jiwa

b) Sarana Ibadah

- Masjid : 19
- Pura : -
- Musholah : 13
- Vihara : -
- Gereja : -
- Klenteng : -

c. Kondisi Ekonomi²²

Mata pencaharian masyarakat kelurahan Drangong sebagian besar adalah perdagangan dan pertanian karena sebagian wilayah Kelurahan Drangong adalah pesawahan, perkebunan, home industri/industri kecil, jasa, dan perumahan.

Berikut data ekonomi penduduk kelurahan Drangong:

1) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- a) PNS : 353

²²Slamet Santosa, Sekretaris kelurahan Drangong, wawancara langsung dengan penulis di kantor kelurahan tanggal 01 Maret 2019

b)	Tani	: 447
c)	ABRI / TNI	: 88
d)	Pertukangan	: 15
e)	Karyawan Swasta	: 170
f)	Buruh Tani	: 20
g)	Wiraswasta	: 185
h)	Pensiunan	: 89
i)	Pedagang	: 821
j)	Jasa	: 15
2) Jumlah penduduk miskin		: 103 RTM

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Drangong berprofesi sebagai pedagang dengan jumlah 821 , petani dan buruh tani 467 kepala keluarga.

d. Keadaan Pemerintahan Kelurahan/Desa Drangong²³

Pembagian wilayah Kelurahan Drangong, dari 19 (sembilan belas) RW dan 62 (enam puluh dua) RT terbagi di 23 kampung/komplek.

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Kepala Kelurahan	: Leni Marlinah, SH., M.Si
Sekretaris	: H. Slamet Santosa, SE.
Kasi. Pemerintahan	: -

²³File Profil Kelurahan Drangong tahun 2018, diberikan oleh Slamet Santosa, Sekretaris, di kantor kelurahan kepada penulis tanggal 01 Maret 2019

Kasi. Kesos : Masyitoh, SE

Kasi. Ekbang : Ade Julia Jaya, SE

b. Sarana dan prasarana umum

a) Kantor Kelurahan: Permanen

b) Kesehatan

- Pustu :

- Posyandu : 18

- Poliklinik : 1

c) Umum

- Olahraga : 1

- Gedung Kesenian :-

- Balai Pertemuan :-

B. Pelaksanaan *Walimah Infishal* di Kelurahan Drangong

Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan walimah infishol di Kelurahan Drangong, maka penulis melakukan penelitian di lapangan langsung untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait dengan pembahasan dan problematika pelaksanaan *Walimah Infishal*.

Berikut pelaksanaan *Walimah Infishal* di Kelurahan Drangong:

1. Pemisahan dengan Hijab/tabir

Salah satu cara mudah agar *Walimah Infishal* berjalan sesuai syari'at Islam adalah memisahkan tempat duduk perempuan dan laki-laki

dengan hijab, baik tamu undangannya maupun pengantinnya. Tamu laki-laki dan perempuan terpisah dari mulai pintu masuk tenda, tempat duduk dan pelaminan juga dipisah antara pengantin laki-laki dan perempuan dengan hijab sampai menutupi atas tenda.²⁴

Berbeda dengan Mujang Kurnia selaku pelaksana *Walimah Infishal* hanya menghijab tamu undangan saja, pengantin tetap disatukan. “Kami hanya memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan hijab tidak sampai ke panggung pengantin”²⁵

Dalam pandangan Islam, penggunaan hijab atau tabir untuk pemisah ini adalah masalah khilafiyah. Adapun dalil yang mewajibkan terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab: 53. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa Q.S. AL-Ahzab: 50 hanya diperuntukkan untuk istri-istri Nabi.²⁶

Firman Allah Ta’ala:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.(Cara) yang

²⁴Reisya, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

²⁵Mujang Kurnia, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di rumahnya, 06 April 2019

²⁶Ahmad Sarwat “tanya jawab fiqih”, *Rumah fiqih Infonesia*, www.rumahfiqih.com, diakses pada 6 April 2019, pukul 23.00 WIB

demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53)²⁷

2. Pemisahan dengan Beda Tempat/Tenda

Adapula shahibul hajat yang memisahkan tempat tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan beda tempat/gedung. Hal ini mungkin akan lebih rumit karena jarak tenda perempuan dengan laki-laki jauh. Namun dengan pemisahan tempat seperti ini akan lebih menghindari adanya campur baur (*Ikhtilath*) yang diharamkan. Seperti walimah yang diadakan oleh saudari Deti dan suami. “Kami menikah di pondok, banyak gedung yang bisa dipakai untuk tamu undangan. Maka kami menyetting menjadi dua tempat dengan jarak yang jauh yaitu laki-laki di aula masjid sedangkan perempuan di sebelah aula terbuka yang letaknya di seberang masjid dan terhalang oleh bangunan lain.”²⁸

Sama seperti Deti, Mimi Heryani yang pernah melaksanakan *Walimah Infishal* pun menggunakan konsep memisah tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan beda tenda. “Tamu Perempuan di depan halaman rumah saya, sedangkan tamu laki-laki di lapangan lumayan jauh dari rumah”²⁹

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, sy9ma exagrafika: 2009)h.425

²⁸Deti, Pelaksana walimah infishol, wawancara oleh penulis, *Taperecording*, Kupang, 04 April 2019

²⁹Mimi Heryani, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penuli di rumahnya, 04 April 2019

Dari awal masuk area walimah, panitia sudah mengarahkan tempat duduk wanita dan laki-laki terpisah. Maka inilah yang harus diperhatikan oleh shahibul hajat bahwa *Walimah Infishal* membutuhkan panitia banyak untuk menyetting walimah agar sesuai syari'at Islam³⁰.

C. Persepsi Masyarakat tentang *Walimah Infishal* di Desa Drangong, Kec. Taktakan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lingkungan masyarakat Kelurahan Drangong, ternyata masyarakat Kelurahan ini sudah memahami tentang *Walimah Infishal* dan bagaimana prakteknya. Hal tersebut dilihat dari jawaban masyarakat ketika ditanya “Apakah saudara tahu atau pernah menghadiri walimah terpisah(*infishol*)?”. 60% dari 22 masyarakat pernah menghadiri *Walimah Infishal*. Artinya 13 orang pernah menghadiri walimah infishol dan 9 orang belum pernah menghadiri. Namun dapat disimpulkan bahwa walaupun masyarakat sudah memahami dan menerima walimah infishol, tapi masyarakat belum terbiasa dengan pelaksanaannya. Sebab masyarakat masih kental dengan budaya campur baur (*ikhtilath*). Banyak pula masyarakat menuturkan bahwa mereka sudah pernah menghadiri *Walimah Infishal* dan menanggapi dengan positif.

³⁰Maula, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

Walimah Infishal di Kelurahan Drangong kebanyakan dilaksanakan oleh para aktivis dakwah Islam atau keluarga yang memiliki titel Kyai atau Ustadz. Praktik *Walimah Infishal* di Kelurahan Drangong mulai berkembang dari sekitari tahun 2000. Menurut Maula hal ini disebabkan banyak masyarakat yang mulai aktif mengikuti kajian-kajian Islam.³¹

Menurut Pak Rusdi selaku Tokoh masyarakat “Walimah seperti itu bagus karena sesuai dengan ajaran Islam, hanya saja masyarakat masih menilai asing karena masyarakat tidak memahami. Padahal harusnya memang dipisah begitu, untuk menjaga pandangan kita”.³²

Saudari Deti selaku pelaksana *Walimah Infishal* menuturkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahannya di Kelurahan Drangong “ karena saya tinggal di Pesantren, jadi hal ini sudah biasa dipraktikkan oleh para santri dimana santri ikhwan dan akhwat terpisah. Begitu juga halnya ketika walimah. Masyarakat yang menghadiri tidak banyak berkomentar negatif karena sebelumnya kami sudah mendakwahkan bagaimana kehidupan laki-laki dan wanita dalam pandangan Islam”.³³

Senada dengan Deti, menurut Reisyia sebagian masyarakat sudah menerima walau masih merasa aneh dengan konsep infishol seperti ini.

³¹Maula, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara langsung dengan penulis 25 April 2019 di rumahnya

³²Rusdi, Tokoh masyarakat, wawancara dengan penulis di rumahnya, 06 April 2019

³³Deti, Pelaksana *Walimah Infishal*, *Chatting WA dengan penulis*, Kupang, 04 April 2019

“Alhamdulillah tidak terdengar ke telinga tanggapan atau komentar pedas, sebagian teman sudah memaklumi dan memahami karena sebelum hari walimah datang saya sudah sering menyampaikannya kepada teman-teman dan keluarga”.³⁴

Bu Rosita mengungkapkan bahwa pernikahan terpisah ini bagus, “Pernikahan seperti itu bagus. Saya pernah menghadiri dan itu sangat terjaga antara tamu laki-laki dan perempuan. Namun tetap saja masih ada masyarakat yang nyinyir tidak suka. Ya itu sesuai dengan pemahaman dia saja. Sekarang memang zaman sudah berubah dan pemikiran masyarakat juga berubah.”³⁵

Menurut H. Hambali, “Walaupun walimah seperti itu bagus, tapi kita tidak bisa memaksa masyarakat karena masyarakat sudah kental dengan budayanya”.³⁶

Menurut Ust. Ulfi, “Hal seperti ini sudah biasa dalam Islam. Sebenarnya kita harus menerima dan melaksanakan. Tapi ada beberapa faktor yang membuat masyarakat hari ini tidak melaksanakan”.³⁷

Berbeda halnya yang dirasakan oleh Lia Eviyanti ketika melaksanakan *Walimah Infishal*. “Subuh ketika hari H walimah, spanduk

³⁴Reisya, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

³⁵Ibu Rosita, masyarakat, wawancara dengan penulis di rumahnya, 13 April 2019

³⁶H. Hambali, Tokoh Agama, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, 13 April 2019

³⁷Ust. Ulfi, Tokoh Agama, wawancara dengan penulis di rumahnya, 10 April 2019

yang sudah dipasang di depan tenda bertuliskan ‘Tanpa Mengurangi Rasa Hormat, Tamu Undangan Laki-laki dan Perempuan Terpisah’ hilang ada yang mencopot tanpa sepengetahuan pemangku hajjat. Ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat tidak menerima konsep walimah kami. Bahkan ada yang mencap ini budaya sesat, ajaran radikal, bertentangan dengan budaya Indonesia dan lain sebagainya”.³⁸

Menurut ibu Siti, “Terlihat aneh dan tidak sesuai kebiasaan masyarakat disini. Walaupun sebenarnya memang bagus”³⁹

³⁸Lia Eviyanti, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di PPTQ Ibnu Abbas Serang, 04 April 2019

³⁹Ibu siti, Masyarakat, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, 05 April 2019

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.⁴⁰

Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses interpretasi berdasarkan pemahaman terhadap satu peristiwa atau objek.⁴¹ Dalam pandangan Al-Qur'an persepsi adalah fungsi psikitis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya.⁴²

⁴⁰Depdiknas, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, cet. Ke-2, h.675

⁴¹Abdurrahman Saleh, *Psikologi: suatu pengamatan dalam perspektif Islam*, (Jakarta : kencana, 2004), edisi ke-1, cet. Ke-3, h.10

⁴²Abdu Rahman Saleh, *Psikologi: suatu pengamatan dalam perspektif Islam*,...,h.137

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak atau bertingkah laku. Persepsi merupakan proses pengamatan dalam diri seseorang yang berasal dari komponen kognisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya.⁴³

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi, makhluk hidup dapat mengetahui sesuatu yang akan mengganggunya sehingga ia pun dapat menjauhinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia pun dapat mengupayakannya. Persepsi merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap manusia. Contohnya akal, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebathilan.⁴⁴

Dengan demikian persepsi yang dimaksud disini adalah pemahaman masyarakat kelurahan Drangong tentang *Walimah Infishal* dan bagaimana tanggapan mereka.

⁴³Mar'at, *Manusia: Perubahan serta pengukuran*, (Bandung, Ghalia Indoneisa, 1982) h.195

⁴⁴Muhammad Usman Nataji, *Psikologi dalam Al-Qur'an* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2005), cet ke-1 h.195

B. Pengertian Walimah

Al-walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti pesta, jamaknya adalah (ولائم).⁴⁵ Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.⁴⁶

Adapun menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.⁴⁷ Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut “*walimah urs*” mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahukhalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.⁴⁸

Pengertian *walimah urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.⁴⁹

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), Hal. 507

⁴⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013) hal. 426

⁴⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 487

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 1917

⁴⁹ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001) Hal. 400

Pesta pernikahan atau disebut juga dengan walimah urs merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau walimah urs. Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia. Dalam masyarakat sering ditemui seseorang yang hanya melaksanakan akad nikah saja tetapi tidak mengadakan walimah urs, padahal Nabi Saw sangat menganjurkan untuk mengadakan walimah urs. Karena dengan diadakan pesta pernikahan atau Walimah Urs selain bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar kedua mempelai diakui sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Selain itu juga sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.

Islam dengan syari'atnya yang menyeluruh, mensyari'atkan walimah (pesta) pernikahan untuk tujuan mulia diantaranya : Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat di dalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang diwujudkan Islam. Dan juga untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan. Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan supaya

diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang.⁵⁰

Menurut ulama fikih (fuqaha) walimah adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan karena berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Tidak dinamakan walimah selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah⁵¹.

Gus Arifin dalam bukunya mengutip Imam Nawawi ada delapan macam walimah⁵²yaitu :

1. Walimah Urs : Walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri pernikahan
2. Walimah Aqiqah : Walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri kelahiran anak
3. Walimah Khurs :Walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri daritalak
4. Walimah Naqi'ah : Walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir(orang yang datang dari berpergian)

⁵⁰Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani Cet Ketiga, 1989), Hal 168

⁵¹Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 97

⁵²Gus Arifin, *Menikah untuk bahagia fiqih pernikahan Islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), Hal 142-143

5. Walimah Wakirah : Walimah dalam rangka mensyukuri renovasi rumah
6. Walimah Wadimah : Walimah yang diadakan ketika mendapat musibah
7. Walimah Ma'dubah : Walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu
8. Walimah I'dzar atau Walimatul Khitan : Walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.

C. Hukum Mengadakan Walimah

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakad⁵³. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas, ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.
 ﴿احمد والبخارى و مسلم﴾

Dari Anas, ia berkata, "*Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing*". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁵⁴

Namun ada juga yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib, Dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

⁵³Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hal.429.

⁵⁴Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, ... hal.429.

Artinya: “Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”

(HR. Al- Bukhori)⁵⁵

Menurut Abdul Muhaimin As’ad dalam bukunya beliau berkata, walimah (perjamuan) pengantin itu hukumnya sunnah muakkad. Dan ada pula sebagian Ulama yang mengatakan wajib⁵⁶. Sabda Nabi Saw:

Dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, hukum walimah adalah sebagai berikut:

وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْمَرَادُ بِهَا طَعَامٌ يَتَّخَذُ لِلْعُرْسِ... وَأَقْلَاهَا لِلْمَكْتَرِ شَاءً،
وَلِلْمُقَلِّ مَا تَيْسَرَ

“Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya”⁵⁷

Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya walimah perkawinan. Bagi yang mampu, walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW menyembelih seekor kambing ketikamengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Namundemikian boleh saja diadakan walimah seada-adanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.⁵⁸

⁵⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith hal 627. Untuk selanjutnya ditulis Ju’fi Al-Bukhori

⁵⁶ Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah*, (Bintang Terang, Surabaya, Cet Pertama :1993), hal 49.

⁵⁷Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hal. 236

⁵⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita (Fiqihul Mar’ah Al-Muslimah)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2005).

Adapun hikmah dalam pelaksanaan walimah al-‘ursy (resepsi pernikahan), di antaranya yakni: sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT., tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat.⁵⁹

Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan walimah al-‘ursy, hal ini tergantung pada keadaan. Walimah dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri. Para ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Imam Nawawī menyebutkan, “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qaḍī ‘Iyāḍ menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah”. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan IbnJundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur).⁶⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “ulama salaf berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan walimah, apakah sebaiknya

⁵⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. III, hal. 151

⁶⁰Syaikh Ḥasan Ayyūb, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, penerjemah M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. I, hal. 99.

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan akad atau setelahnya, ataukah saat berhubungan atau sesudahnya. Menurut Ibnu As-Subki, riwayat dari Nabi SAW., menjelaskan bahwa walimah dilaksanakan setelah adanya hubungan suami istri.⁶¹

D. Hukum Menghadiri Walimah

Dalam permasalahan ini ada beberapa perbedaan pendapat: Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib. Ini seperti yang dinukilkan dari ijma ulama oleh Ibnu ‘Abdil Barr, Nawawi dan Al-Qodhi „Iyadh. Namun dalam ijma tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditelaah ulang.

Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah Fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadirinya.

Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hanbali dan Syafi’i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah.

Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi

⁶¹Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Qisthi Press, Jakarta:2010) hal.429

madzhab dari mayoritas ulama.⁶²Memenuhi undangan Walimah Urs hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang.

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ﴿رواه مسلم﴾

“Apabila salah seorang di antara kamu diundang acara walimah (resepsi pernikahan), maka hendaknya dia datang.”(HR. Muslim).⁶³

Dalam memenuhi undangan walimah ini, dia tetap harus mendatanginya, walaupun sedang berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. يَعْنِي الدُّعَاءَ ﴿رواه احمد و مسلم﴾

“Apabila seseorang di antara kamu diundang ke suatu undangan makan maka datangilah. Apabila (sedang) tidak berpuasa, maka turutlah mendoakannya”. (HR. Ahmad dan Muslim)⁶⁴

Dari hadis hadis yang telah disebutkan, sangatlah jelas bahwasannya Nabi SAW sangat menganjurkan memenuhi undangan dalam pesta pernikahan walimah urs karenatentu saja bagi yang mengundang

⁶²Riyadh Al-Muhaisin Kholid, *Al- Unusah wa Zawaj, Min Ahkami AL-Walimah min Syahri Manari As-Sabil, edisi terjemahan (Jangan telat menikah bekal-bekal menuju pernikahan Islami)*, Al-Qowam Cet kedua Juli 2008. hal 118-119

⁶³Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith hal 628.

⁶⁴An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, Daar el- Hadith hal 450

mengharapkan kedatangan tamu undangan, selain sebagai bentuk rasa hormat kita memenuhi undangan dan juga menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan walimah ursy. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk hadir memenuhi undangandijelaskan oleh Imam Muslim dalam hadis nya. Dan bagi orang berpuasa bagi nya boleh tetap berpuasa atau jika ia mau berbuka puasa dibolehkan, untuk mencicipi sajian yang telah disediakan.

Dan dalam hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكَ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya dia berkata, “*seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barang siapa meninggalkan undangan, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*” (HR. Bukhari)⁶⁵

Menghadiri walimah bagi yang diundang hukumnya wajib. Menurut Jumhur Ulama, hadis-hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri.

⁶⁵ Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith Hal 630

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Asy-Syafi'i berkata : "Mendatangi undangan walimah wajib hukumnya, yaitu walimah yang dikenal dengan sebutan walimatul urs(walimah pernikahan). Akan tetapi semua jenis undangan, baik berupa undangan pernikahan, kelahiran (aqiqah), khitan, peristiwa menggembirakan dan lain sebagainya, jika seseorang diundang menghadirinya maka sebutan walimah bisa berlaku padanya.Saya tidak memberikan keringanan kepada siapapun untuk tidak menghadirinya. Tetapi walaupun ia tidak menghadirinya saya tidak bisa katakan ia telah berbuat maksiat, kecuali pada walimatul urs"⁶⁶.

Dalam memenuhi undangan walimah, jangan bermaksud sekedar untuk kepentingan perut, melainkan niat ittiba terhadap perintah syariat, menghormati saudara, turut menghibur, meyambung tali persaudaraan.dan jangan berprasangka buruk apabila tidak diundang. Mendoakan shahibul hajat (tuan rumah) sesuai santapan.⁶⁷

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab fathul bâri berkata "Sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut :

1. Yang mengundang adalah seorang mukallaf,merdeka dan dewasa.
2. Undangan tidak dikhususkan oleh orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin.

⁶⁶Muhammad bin Idris Asy-Syaf'i, *A-Umm*, (Beirut:Pustaka Azzam, 2001) jilid 6, hal.178

⁶⁷ Thariq Ismail Kahiya, *Az-Zuwajul Islami (Mata kuliah menjelang pernikahan)*, (Pustaka Progresif, Cet ketiga: 2004), Hal 110

3. Yang mengundang adalah orang muslim
4. Tidak mengkhuskan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur
5. Tidak boleh mengakhiri undangan yang telah datang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan kedua)
6. Dalam pesta tidak ada bentuk kemungkaran
7. Tidak ada udzur yang menghalanginya Al-Baghawi berkata, "Jika seseorang mempunyai udzur (halangan) atau jarak tempuhnya jauh dan sangat memberatkan baginya, maka tidak mengapa jika tidak menghadiri undangan."⁶⁸
8. Orang-orang yang menghadiri walimatul urs, dianjurkan agar mendoakan kedua mempelai semoga bahagia dalam menempuh hidup baru. Diantara doa yang sudah masyhur di telinga kita ialah doa yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Doa tersebut ialah,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ﴿رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ﴾

"Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan" (HR. Abu Dawud no. 2130).

⁶⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Pustaka Al-Kautsar, Bogor: 2013), Hal 498

Adapun adab yang harus diperhatikan tamu undangan adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Wajib memenuhi undangan walimah, apabila tidak ada halangan, seperti sakit, tempat tinggal yang jauh dan semisalnya.
2. Wajib memenuhi undangan walaupun sedang berpuasa
3. Berpakaian rapi, sopan dan menutup aurat
4. Tidak mengajak orang lain yang tidak diundang oleh tuan rumah.
5. Mendoakan kedua mempelai dengan doa

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمَعْ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ﴿رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ﴾

“Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan” (HR. Abu Dawud)

6. Mendoakan orang yang mengundang setelah selesai makan

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

Ya Allah berlah berkah apa yang Engkau rizkikan kepada mereka ampunilah dan belas kasihanilah mereka.

7. Meninggalkan acara walimah jika melihat kemungkaran di dalam nya.⁷⁰

Dalam pelaksanaan walimah urs, harus menjauhi etika keji yang sudah begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran antara laki-

⁶⁹ Abu Sahla dan Nurul Nazzara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Belanoor, Jakarta: 2011) hal. 120

⁷⁰ Ishaq AL-Huwaini Al-Atsari, *Al-Insyirah fi Aadaabin Nikah*, (Bekal-bekal menuju pelaminan mengikuti sunnah), (Solo, At-Tibyah: 2002) cet.ke-4, Hal 68-73.

laki dan perempuan, minum-minuman khamar dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan walimah.⁷¹

E. Pengertian *Walimah Infishal*

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan pengertian dari *walimah*, yaitu jamuan atau perayaan sebuah pernikahan. Sedangkan *infishal* berasal dari bahasa arab yaitu انفصل dari kata فصل yang artinya “memisahkan”.⁷² *Walimah Infishal* berarti “Perayaan yang diadakan terpisah antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari adanya *ikhtilath* (campur baur) baik tamu undangan maupun pengantin”⁷³.

Adapun pengertian *ikhtilath* adalah:

هُوَ اجْتِمَاعُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ لَهُ اجْتِمَاعاً يُؤَدِّي إِلَى رِيْبَةٍ

“Adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom di satu tempat dan ada interaksi”⁷⁴

Menurut Huda Khattab, bahwa campur baur dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom merupakan hal yang harus dihindari sedapat mungkin.⁷⁵

⁷¹ Thoriq Ismail Kahiya, *Az-Zuwajul Islami (Mata kuliah menjelang pernikahan)*, (Jakarta, Pustaka Progresif : 2004), cet.ke-3,s Hal 108

⁷² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir kamus arab-indonesia....* H.1058

⁷³ Na'imah, Aktivis Dakwah Islam, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

⁷⁴ Sa'id Al-Qahthani, *Al-Ikhtilath Baina Rijal wa Annisa*,h.7 dalam al-maktabah Asy Syamilah

Adapun dalil-dalil pemisahan kehidupan antara laki-laki dan perempuan sudah digambarkan jelas di masa Rasulullah SAW dan para sahabat., diantaranya: Rasulullah SAW telah memberikan jadwal kajian Islam yang berbeda antara jamaah pria dengan jamaah wanita (dilaksanakan pada hari yang berbeda), Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk keluar masjid lebih dulu setelah selesai shalat di masjid, baru kemudian para laki-laki Rasulullah SAW telah memisahkan jamaah pria dan jamaah wanita di masjid ketika shalat jamaah, yaitu shaf-shaf pria berada di depan, sedangkan shaf-shaf wanita berada di belakang shaf-shaf pria.⁷⁶

Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah di depan, dan sejelek-*

⁷⁵Huda Khattab, *Buku Pegangan Islam*, (London, Ta-Ha Publisher, 1993), hal. 50

⁷⁶ Taquuddin An-Nabhani, *Nidzom Ijtima'i*, (HTI Press, Jakarta: 2007) Cet.ke-3, h. 36

jeleknya adalah pada akhirnya. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah akhirnya, dan sejelek-jeleknya adalah awal shaf."⁷⁷

Dari Ummu Salamah radhiallahu anha dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَفُومَ (رواه البخاري)

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelumberdiri". (HR. Bukhori)⁷⁸

Ibnu Syihab berkata, "Menurutku dan hanya Allah yang tahu beliau melakukan itu agar kaum wanita punya kesempatan untuk pergi sehingga seseorang yang berlalu pulang dari kalangan laki-laki tidak bertemu dengan mereka".

Abu Usaid Al-Anshari pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada para wanita ketika beliau keluar dari masjid dan mendapati para lelaki bercampur baur dengan mereka di jalan:

اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْمُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ - فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْصُقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أَنْ تَوْبَهَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

"Berjalanlah kalian di belakang (jangan mendahului laki-laki). Karena sungguh tidak ada bagi kalian hak untuk lewat di tengah-tengah jalan, tapi bagi kalian hanyalah (boleh lewat/berjalan di) tepi-tepi jalan." (Abu Daud)

selanjutnya Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

⁷⁷www.hadits.id/hadits/muslimi/664/meluruskan shaf shalat, diunduh tanggal 11 April 2019, pukul 20.00

⁷⁸www.hadits.id/hadits/bukhari/793/mengucapkan salam, diunduh tanggal 11 April 2019, pukul 20.00

لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Hendaknya kita khususkan pintu ini untuk wanita.” Nafi berkata, ‘Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat pintu itu hingga wafat.’ (HR. Abu Daud) ⁷⁹

Allah juga memerintahkan para laki-laki dan para wanita untuk menahan pandangan agar tidak muncul hasrat yang dapat membawa pada kemaksiatan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur: 30-31 dan Al-Ahzab:59 agar wanita muslimah menutup aurat menggunakan jilbab. Maka hal ini lah yang mengharuskan adanya keterpisahan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi fitnah.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya ... (Q.S. An-Nur : 30-31)⁸⁰

Hanya saja, hukum umum tersebut dapat dikecualikan jika terdapat dalil syariah yang mengecualikannya. Dalil ini harus memenuhi dua kriteria, yaitu : (1) menunjukkan adanya kebutuhan (hajat) yang dibenarkan syariah,

⁷⁹ Abu Daud, kitab shalat bab Ketatnya aturan dalam hal itu, no 484

⁸⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung:2009), h.353

dan (2) pelaksanaan kebutuhan syar'i itu mengharuskan pertemuan pria dan wanita. Maka jika ada dalil yang memenuhi dua kriteria itu, barulah hukum umum tersebut berubah, yakni yang semula pria dan wanita wajib terpisah (infishal), lalu menjadi boleh ada pertemuan (ijtima') di suatu tempat, baik pertemuan itu tetap disertai pemisahan (infishal) seperti shalat jamaah di masjid, maupun disertai ikhtilat (campur baur), seperti pelaksanaan manasik haji, pendidikan, kesehatan dan jual-beli.⁸¹

Sebagaimana kaidah ushul dari kalangan Syafi'iyah:

مَامِنَ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ

“Lafal ‘am tidak dapat diamalkan, kecuali setelah dikhususkan sevgian dari satu-satuannya”⁸²

⁸¹ Taqyudddin An-Nabhani, *Nidzom Ijtima'i*, (HTI Press, Jakarta: 2007) Cet.ke-3, h. 36

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *ushul fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.299

BAB IV

PELAKSANAAN WALIMAH INFISHOL MENURUT SYARI'AT ISLAM

A. Faktor Pelaksanaan *Walimah Infishal* menurut Masyarakat Kelurahan Drangong

1. Faktor yang Mendorong Masyarakat Melaksanakan Walimah Infishol

Pelaksanaan *Walimah Infishal* masih terdengar asing di masyarakat termasuk di kelurahan Drangong Kec. Taktakan. Namun beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan *Walimah Infishal* memiliki alasan tersendiri apa faktor yang mendorong mereka melaksanakan *Walimah Infishal*. Sekitar 6 orang yang pernah melaksanakan *Walimah Infishal* di Kec. Drangong Kec. Taktakan yang penulis berhasil wawancarai untuk dimintai keterangan. Berikut alasan mereka:

a. Melaksanakan syari'at Islam

Saudari Deti, Mimi Heryani, Reisyia dan Pelaksana *Walimah Infishal* lainnya sepakat bahwa mereka melaksanakan *Walimah Infishal* ini faktor utamanya karena untuk menjalankan ajaran Islam yang telah disyari'atkan.

“Sebagai seorang muslim, kita harus terikat dengan aturan Islam baik dalam ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Pernikahan merupakan aktivitas ibadah untuk mengikuti sunnah Raul, maka pelaksanaannya pun harus mengikuti yang dicontohkan Rasul”⁸³. Reisyah menuturkan hal yang sama “kami melaksanakan walimah ini karena bagian dari perintah Allah”⁸⁴

b. Menghindari *ikhtilath*

Sudah kita ketahui bersama bahwa *ikhtilath* merupakan aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Menurut Deti dilaksanakannya *Walimah Infishal* ini agar tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom lalu menyebabkan kemaksiatan⁸⁵. “kami tidak ingin pernikahan kami diawali dengan kemaksiatan kepada Allah, sedangkan menikah adalah ibadah terlama” Tegas Maula sebagai Pelaksana walimatul ‘urs infishol.⁸⁶

Begitu pula saudara Mujang Kurnia menuturkan “Faktor terbesar selain untuk membumikan ajaran Islam adalah keinginan

⁸³Mimi Heryani, Pelaksana walimatul infishol, wawancara dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

⁸⁴Reisyah, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

⁸⁵Deti, Pelaksana *Walimah Infishal*, *Chatting WA dengan penulis*, Kupang, 04 April 2019

⁸⁶Maula, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

untuk meraih keberkahan dari Allah, karena dengan dilaksanakannya pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan peluang untuk ikhtilat atau bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom tidak ada.⁸⁷

c. Menundukkan Pandangan

Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahrom merupakan keharusan sebagaimana dalam Q.S. Al-Ahzab: 35. Menurut Saudari Zian “kami melaksanakan walimatul ‘urs infishol ini agar tamu laki-laki dan perempuan tidak bertemu sehingga mereka wajib menundukkan pandangan. Sehingga banyak kemaksiatan yang ditimbulkan seperti pandang memandang, ngobrol ngalor ngdul gak jelas, bersalaman dengan yang bukan mahrom dan lain sebagainya. Ini jelas perintah Islam”⁸⁸. Menurut Deti, “ Saya bersyukur menikah dipisah seperti ini, karena tidak ada laki-laki yang melihat dandanannya saya ketika menjadi pengantin”⁸⁹

Menurut Bu Fathiya “Biasanya kaum perempuan kalau mau kondangan dandanannya tidak seperti biasa, artinya lebih cantik

⁸⁷Mujang kurnia, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di rumahnya, 06 April 2019

⁸⁸Zian, Pelaksana *Walimah Infishal*, *tape recording*, Mesir, 05 April 2019

⁸⁹Deti, Pelaksana *Walimah Infishal*, *Chatting WA dengan penulis*, Kupang, 04 April 2019

kadang pula lebih cantik daripada pengantinnya. Dan ini bahaya kalo dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrom”.⁹⁰

2. Faktor Masyarakat Tidak Melaksanakan *Walimah Infishal*

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat kelurahan Drangong sebagian besar tidak melaksanakan atau berpandangan negatif (kontra) terhadap *Walimah Infishal* adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman Islam

Saat ini masyarakat cenderung tidak memahami syari’at Islam secara keseluruhan. Masyarakat hanya memahami syari’at pada bagian ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan thoharoh saja. Padahal Allah memerintahkan kepada kaum muslim untuk masuk kedalam Islam secara *Kaffah* (Menyeluruh/total) termasuk dalam pelaksanaan *Walimah Infishal*. Allah SWT berfiman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti

⁹⁰Ibu Fathiya, Masyarakat, wawancara dengan penulis di rumahnya, 05 April 2019

*langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian” (QS al-Baqarah: 208)*⁹¹

Sabab an-nuzûl ayat ini menurut Imam al-Baghawi berkaitan dengan masuk Islamnya seorang Ahlul Kitab Yahudi Bani Nadhir bernama Abdulah bin Salam dan teman-temannya. Namun, setelah memeluk Islam ia tetap menganggap mulia hari Sabtu dan tidak mau memakan daging unta. Mereka pun menyatakan, “Wahai Rasulullah, bukankah Taurat itu adalah Kitabullah? Karena itu izinkanlah kami tetap membaca Taurat itu dalam shalat-shalat malam kami.” Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban (Tafsir al-Baghawi, I/240).⁹²

Kurangnya pemahaman ini lah yang menajadikan masyarakat akhirnya merasa tidaktahu, aneh, bahkan kontra terhadap syari’at Islam seperti pelaksanaan *Walimah Infishal*. “Saya selaku tokoh masyarakat merespon baik walimah yang terpisah sebab itu merupakan ajaran Islam, tidak bisa ditolak. Walaupun sebagian masyarakat disini juga banyak yang kurang setuju. Balik lagi karena kurangnya masyarakat mengetahui seluruh ajaran Islam. Bahkan ada

⁹¹Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung, sy9ma exagrafika: 2009)h.32

⁹²Buletin Kaffah No. 001, 11 Agustus 2017/18 Dzulqa’dah 1438 H

yang beranggapan bahwa walimah seperti ini hanya ajaran suatu organisasi tertentu. Padahal bukan”⁹³

Adapun sebab masyarakat kurang memahami syari’at atau ajaran Islam karena: *Pertama*, masyarakat tidak mencari tahu dengan mendatangi kajian Islam. *Kedua*, adanya faham yang mengaburkan masyarakat dari syari’at Islam yaitu faham sekuler dan liberal. Keduanya adalah faham yang menjauhkan kehidupan muslim dari syari’at Islam. Akhirnya masyarakat merasa kontra dan aneh dengan hal seperti ini. *Ikhtilath* dalam walimah sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saat ini, padahal ini adalah suatu kemungkaran yang harus ditinggalkan.

b. Biaya Mahal

Pemisahan walimah antara tenda tamu laki-laki dan perempuan memang butuh biaya lebih karena harus menyewa 2 tenda, 2 pelaminan, dan double penyewaan lainnya. Inilah yang menjadi faktor kedua masyarakat enggan melaksanakan *Walimah Infishal*.

“Masyarakat saat ini menganggap mahal biaya yang dikeluarkan ketika melaksanakan *Walimah Infishal*. Padahal pesta

⁹³Juhri, Tokoh masyarakat, wawancara dengan penulis, 06 April 2019

yang mewah cenderung biayanya lebih mahal. Saya setuju dengan praktik *Walimah Infishal*”.⁹⁴

c. Ribet

Faktor selanjutnya adalah ribet karena masyarakat merasa tidak terbiasa dengan walimah seperti ini (dipisah). Dalam pelaksanaan *Walimah Infishal* memang harus banyak panitia yang membantu, agar walimah berjalan lancar dan sesuai syari’at. Panitia laki-laki dan perempuan dibedakan masing-masing. Panitia harus ada yang menjaga di depan pintu masuk tenda agar para tamu undangan laki-laki tidak masuk ke area perempuan, dan sebaliknya agar tamu perempuan tidak masuk ke area laki-laki.

“Waktu saya melaksanakan walimah secara infishol banyak tamu undangan yang mengomentari katanya ribet karena harus dipisah, mereka yang datang dengan pasangannya akhirnya terpisah pula.”⁹⁵

d. Bertentangan dengan Budaya

Sebagian masyarakat berpandangan bahwa *Walimah Infishal* bukanlah budaya Indonesia, tapi budaya Arab atau Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia sudah terbiasa dengan pelaksanaan walimah

⁹⁴Ibu Naimah, Masyarakat, wawancara dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019

⁹⁵Lia eviyanti, Pelaksana *Walimah Infishal*, wawancara dengan penulis di PPTQ Ibnu Abbas Serang, 04 April 2019

yang campur baur, memainkan musik (dangdut, pop), dan tabarruj (berdandan). Akhirnya mereka menolak ajaran yang dianggap aneh ini.⁹⁶

“Sebetulnya tidak sedikit masyarakat yang sudah memahami *Walimah Infishal*, tapi mereka tidak mempraktikkan karena belum terbiasa. Faktor-faktor di atas sebenarnya dapat diminimalisir dengan kesiapan yang matang sebelum menikah. Memahami kepada keluarga besar dan masyarakat terkait *Walimah Infishal* dan bagaimana pelaksanaannya. Meminta masyarakat untuk membantu mensukseskan *Walimah Infishal* agar sesuai syaru’at Islam tidak terjadi kemungkarannya. Sehingga keberkahan dapat dirasakan oleh pengantin dan tamu undangan”. Begitu kata Munaiyah selaku masyarakat yang pernah menghadiri *Walimah Infishal*.⁹⁷

Senada dengan Ibu Munaiyah, Pak Juhri selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa saat ini budaya di masyarakat sudah melekat. Entah itu budaya yang baik menurut Islam atau tidak. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa *Walimah Infishal* bukan budaya Indonesia tapi budaya arab.⁹⁸

⁹⁶Lia Eviyanti, ...

⁹⁷Munaiyah, masyarakat, wawancara dengan penulis di PPTQ Ibnu Abbas Serang, 04 April 2019

⁹⁸Juhri, tokoh masyarakat, wawancara dengan penulis di rumahnya, 06 April 2019

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Walimah Infishal*

Hukum asal kehidupan laki-laki dan perempuan adalah terpisah (*Infishal*). Artinya tidak ada aktivitas campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom (*iktilath*). Dalam kitab *Muqaddimah Ad-Dustur* karya Syaikh Taqyuddin An-Nabhani pasal 113 dikatakan:

الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويُبرأ

الاجتماع من أجلها كالحج والبيع

*“Hukum asalnya, laki-laki terpisah dari wanita, dan mereka tidak berinteraksi kecuali untuk keperluan yang diakui oleh syariah dan menjadi konsekuensi logis dari interaksi itu sendiri, seperti haji dan jual beli”*⁹⁹

Dengan kata lain, *ikhtilat* dalam *walimah* adalah suatu pelanggaran syariah yang hukumnya haram maka harus tetap terpisah (*infishal*). Dalam kasus *walimah*, tidak terdapat dalil yang mengecualikan hukum umum yang mewajibkan adanya pemisahan antara pria dan wanita.¹⁰⁰

1. Pendapat Ulama tentang Anjuran *Walimah Infishal*

Berikut pendapat beberapa ulama terkait *Walimah Infishal*

(Pemisahan dalam *walimah*):

⁹⁹ Taqyuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (Libanon: Darrul Ummah, 2009) pasal 113.

¹⁰⁰ Kementrian wakaf dan urusan agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementrian wakaf dan urusan agama Kuwait, 1983: Kuwait) Juz 45 h.242 syarah: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyyah*, hlm. 333-335 dalam *Al Maktabah As ssyamilah*

- a. Menurut madzhab Maliki ada pendapat Ibnu Abi Zaid Al-Quiruwani (murid Imam Malik) dalam kitab *Ar-Risalah Al-Quiruwaniyah* dikatakan “Ketika seseorang diundang untuk menghadiri walimah, maka wajib mendatanginya, kecuali ada hal sia-sia dan kemungkaran yang nyata. Salah satu kemungkaran itu adalah *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan.¹⁰¹ Menurut Imam Syafi’i, Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa iktilath antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahrom) adalah bagian dari kemungkaran. Sedangkan menurut madzhab Hambali, seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim bahwa pemerintah wajib mencegah terjadinya *ikhtilath* antara pria dan wanita di pasar, jalan-jalan, dan tempat-tempat perkumpulan pria.¹⁰²
- b. Sementara Al-Hamawi yang juga bermadzhab Hanafi berpendapat walimah dibolehkan jika tidak mengandung mafsadah. Salah satu mafsadah yang dihukumi makruh, bahkan haram misalnya ketika terjadi *ikhtilath* antara pria dan wanita yang bukan mahrom.¹⁰³
- c. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata di salahsatu khutbahnya, “ Di antara perkara munkar, bahwa rasa malu sebagian manusia telah tercabut

¹⁰¹ Abi Zaid Al-Qairuwani, *Ar Risalah Al-Qairuwaniyah*, Juz 1, hal.160, dalam maktabah syamilah

¹⁰² Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyyah*, (Cairo: Dar Ibnu Jauzi, 2012), hal. 234

¹⁰³ KH.Hasyim Asy’ari dan problem *ikhtilath*, <https://m.hidayatullah.com>, diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 1:19.

dari mereka. Seorang suami datang di tengah kaum wanita dan naik ke pelaminan bersama isterinya untuk bersanding dengannya, menjabat tangannya mungkin menciumnya, dan mungkin memberikan hadiah kepadanya beserta permen (coklat) dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakibatkan fitnah”.¹⁰⁴

- d. Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata, *“Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zaman ini, meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan. Suaminya duduk berdampingan dengan dihadiri para undangan perempuan yang berdandan molek dan terbuka aurat. Hadir bersamanya para sanak keluarga dari kalangan laki-laki dan bukan kerahasiaan lagi bagi yang memiliki fitrah selamat dan kecemburuan agama yang benar bahwa perilaku semacam ini termasuk sebuah kerusakan besar. Memungkinkan laki-laki asing untuk memandangi kaum perempuan muda yang terbuka aurat sehingga hal tersebut menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan (mengundang birahi). Oleh karena itu, wajib untuk melarang hal tersebut dan menjatuhkan hukuman yang tegas atasnya agar*

¹⁰⁴Kamal, Abu Hafsh bin, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006), cetakan ke-6, hal.231.

*terhindar sebab-sebab fitnah dan membentengi pertemuan kaum perempuan dari yang bertentangan dengan syariah yang suci.*¹⁰⁵

e. Pendapat lain mengatakan :

لَا يَجُوزُ إِخْتِلَاطُ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي حَفَلَاتِ الزَّوْجِ وَعِوَارِهَا؛ لَمَّا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لَهُمْ وَهِنَّ بِالرُّؤْيَةِ وَالْكَلامِ، وَإِطْلَاقِ الْبَصَرِ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ. وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بَيْنَ النِّسَاءِ السَّافِرَاتِ وَعِوَارِهِنَّ؛ لَمَّا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْفِتْنَةِ، وَالتَّشْبَهُ بِالْكَفَّارِ، وَالشَّمَاتَةِ وَالْحَسَدِ، وَلَا يَجُوزُ خِدْمَةُ الْعُلَمَانِ وَالْكَبَارِ لِلنِّسَاءِ فِي حَفَلَاتِ الزَّوْجِ وَعِوَارِهَا، وَلَا تَجُوزُ خِدْمَةُ النِّسَاءِ الْمُتَبَرِّجَاتِ لِلرِّجَالِ كَذَلِكَ؛ لَمَّا فِي ذَلِكَ مِنْ حُصُولِ الْفِتْنَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ

*Tidak diperbolehkan ikhtilath (campur baut) antara laki-laki dan perempuan di acara pernikahan dan selainnya karena di dalamnya bisa menimbulkan fitnah untuk laki-laki dan perempuan dari memandangi, berbicara dan melihat yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak boleh seorang suami masuk ke (area) isterinya diantara wanita yang sedang safar atau sejenisnya karena bisa menimbulkan fitnah yang besar, mengikuti kaum kafir, iri dan dengki. Tidak juga diperbolehkan pembantu perempuan, anak-anak ataupun dewasa dari wanita dalam acara pernikahan atau sejenisnya dan perempuan tidak boleh tabarruj untuk diperlihatkan kepada laki-laki. Karena bisa mengantarkan ke dalam fitnah bahkannampai jatuh pada sesuatu yang diharamkan.*¹⁰⁶

f. Dalam kitab An-Nidzam Al-Ijtima'iy, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan, bahwa “Oleh karena itu, keterpisahan antara

¹⁰⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 127

¹⁰⁶ Kementerian wakaf dan urusan agama Kuwait, *Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementrian wakaf dan urusan agama Kuwait, 1983: Kuwait) Juz 45 h.242 syarah: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyyah*, hlm. 333-335 dalam *Al Maktabah As ssyamilah*

laki-laki dan wanita dalam kehidupan Islam adalah fardlu. Keterpisahan laki-laki dan wanita dalam kehidupan khusus harus dilakukan secara sempurna, kecuali yang diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan dalam kehidupan umum, pada dasarnya hukum asal antara laki-laki dan wanita adalah terpisah (*infishal*). Seorang laki-laki tidak boleh berinteraksi di dalam kehidupan umum kecuali dalam hal yang diperbolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan oleh Syari' (Allah SWT) dan dalam suatu aktivitas yang memestikan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, baik pertemuan itu dilakukan secara terpisah (*Infishal*). Misalnya, pertemuan di dalam masjid, ataupun pertemuan yang dilakukan dengan bercampur baur (*ikhtilath*), misalnya ibadah haji, dan dalam aktivitas jual beli."¹⁰⁷

Syaikh Taqiyuddin memaparkan wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua alasan, yaitu ;

Pertama, adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempat, seperti shalat jamaah di masjid, belajar di sekolah,

¹⁰⁷Taqyudddin An-Nabhani, *Nidzom Ijtima'i*, (HTI Press, Jakarta: 2007) Cet.ke-3, h. 51

berolahraga di lapangan, rapat di kantor, piknik di pantai, dan sebagainya. Termasuk keumuman hukum ini adalah walimah di suatu tempat, misalnya di rumah, gedung, aula, hotel, dan sebagainya.¹⁰⁸

Kedua, tidak terdapat dalil syariah dari Alquran dan As Sunnah yang mengecualikan walimah dari hukum umum tersebut, yaitu wajibnya memisahkan tamu pria dan wanita. Dengan kata lain, tidak terdapat dalil syariah yang membolehkan terjadinya ikhtilat antara pria dan wanita dalam acara walimah. Maka haram hukumnya terjadi ikhtilat dalam acara walimah.¹⁰⁹

Campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam walimah termasuk suatu kemungkaran, terlebih ketika mempelai pria masuk ke kamar menemui pengantinnya. Saat ia masuk sebagian saudara atau kerabatnya juga ikut masuk, padahal saat itu pengantin wanita sedang berdandan indah dan bepenampilan paling mempesona. Rasulullah SAW bersabda :

“Janganlah kalian masuk ke tempat para wanita.” Seorang lelaki bertanya, *“Rasulullah bagaimana jika yang menemuinya adalah ipar?”*. Nabi SAW menjawab, *“Ipar adalah maut”* (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹⁰

¹⁰⁸Taqyuddin An-Nabhani,... hlm. 36

¹⁰⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (Libanon: Darrul Ummah, 2009) cet.1, hal. 321-322

¹¹⁰Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Qisthi Press, Jakarta:2010) hal.449

Dalam kitab *Al-ikhtilath baina ar-rijal wa an-nisa* disebutkan kemafsadatan yang ditimbulkan ketika *ikhtilath* yaitu: Melemahkan iman, bahaya agama dan dunia, awal terjadi fitnah dan bala', menghilangkan rasa malu, jalan perzinahan, Maka meninggalkan *ikhtilath* lebih utama daripada campur baur hanya karena alasan untuk menjalin silaturahmi, reuni atau lain sebagainya dalam walimah.¹¹¹, inilah yang dimaksud dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ وَاجِبٌ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia hanayalah tiada lain wajib pula” (H. Atjep Djuzali)¹¹²

Dari kaidah di atas dapat dilihat bahwa memisahkan laki-laki dan perempuan dalam walimah hukumnya wajib, sebab *infishol* merupakan cara agar tidak terjadi *ikhtilath* dan mencegah kemaksiatan yang ditimbulkannya.

2. Pendapat yang menolak walimah Infishol

Dalam pelaksanaannya, walimah infishol banyak yang menanggapi dengan baik namun ada pula yang menolaknya. Penolakan ini didasari dengan adanya dalil Wanita boleh menjamu

¹¹¹Sa'id Al-Qahthani, *Al-Ikhtilath Baina Rijal wa Annisa*,h.117-139, dalam al-maktabah Asy Syamilah

¹¹² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hal. 90

para tamu undangan laki-laki pada saat walimah, sebagaimana hadits

Nabi SAW:

“Sa’id Abu Maryam menyampaikan kepada kami dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim bahwa Sahl berkata, “ketika Abu Usaid Sa’di menikah, dia mengundang Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada yang menyiapkan dan menghidangkan makanan untuk mereka kecuali istrinya, Ummu Usaid, yang telah merendam kurma dalam bejana dari batu pada malam hari. Ketika Rasulullah selesai menyantap makanan, Ummu Usaid mengaduk lalu menghidangkan air kurma itu kepada beliau”. (HR. Bukhori)¹¹³

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa *Walimah Infishal* harus dilaksanakan. Selain karena merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan juga karena banyak maslahat/manfaat ketika *Walimah Infishal* dipraktekkan. Diantaranya :

1. Tidak terjadi *ikhtilath*
2. Menjaga pandangan
3. Bebas berekspresi (karena area masing-masing)
4. Pengantin wanita bisa berdandan
5. Menghindari salaman dengan yang bukan mahrom
6. Perempuan terjaga dari asap rokok

¹¹³ Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhori, Ensiklopedia hadits shahih AL-Bukhari, (Jakarta: Almahira, 2016) cet.2, h.355

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menguraikan analisis pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban yang berhubungan dengan latar belakang masalah dan tujuan dari skripsi ini, jawaban tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. *Walimah Infishal* adalah perayaan/jamuan pernikahan yang dilaksanakan dengan memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan, pengantin laki-laki dan perempuan, namun adapula yang hanya memisahkan tamu undangan saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam yaitu *ikhtilath* (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom) juga untuk menjaga pandangan antar laki-laki dan perempuan sebagaimana perintah ajaran Islam. *Walimah infishol* yang dilaksakan di Kelurahan Drangong yaitu dengan cara memisahkan tamu undangan menggunakan hijab/tabir, ada pula yang memisahkan gedung pernikahan laki-laki dan perempuan. Mulai dari awal masuk ruangan, tamu undangan diarahkan oleh panitia untuk memasuki ruangan masing-masing (pria dan wanita), tamu laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke area perempuan begitu pula sebaliknya.

2. Mengenai persepsi masyarakat kelurahan Drangong tentang *Walimah Infishal*, sebenarnya mereka sudah tahu dan memahami apa dan bagaimana *Walimah Infishal*. Menurut mereka ini adalah hal yang baik karena sesuai dengan ajaran Islam. Namun masyarakat disana belum terbiasa melaksanakan karena masih mengikuti budaya yang ada di masyarakat yaitu campur baur serta kurangnya pemahaman Islam. Masyarakat masih takut dengan omongan tetangga yang menilai mereka mengikuti aliran tertentu hingga dicap membawa ajaran sesat.
3. Para ulama sepakat bahwa *Ikhtilath* hukumnya haram dalam Islam kecuali ada dalil yang menganjurkannya seperti *ikhtilath* dalam muamalah, kesehatan dan pendidikan. Meskipun harus tetap menjaga perasaan dan pandangan. Dengan demikian *Walimah Infishal* hukumnya wajib sebab tidak ada dalil pengecualian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Taqyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *Nidzamul Ijtima'i* bahwa “Hukum asal laki-laki dan perempuan adalah terpisah termasuk dalam walimah”. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berbeda teknis yang penting terpisah antara laki-laki dan perempuan. Misal, memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan hingga pengantin laki-laki dan perempuannya dipisah, ada pula yang hanya memisahkan tamu undangan saja sedangkan pengantin laki-laki

dan perempuan tetap satu panggung. *Ikhtilath* dalam walimah merupakan sebuah kemaksiatan dan haram didatangi oleh tamu undangan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz “*Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zaman ini, meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan*”. Namun ada pula dalil yang membolehkan wanita menjamu tamu laki-laki di acara walimah.

B. Saran-saran

Setelah penulis membuat kesimpulan, penulis akan memberikan saran-saran khususnya kepada Masyarakat Kelurahan Drangong Kec. Taktakan Kota Serang, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim maka kita wajib terikat dengan hukum Islam. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan walimatul ‘urs infishol dan melarang campur baur atau *ikhtilath*.
2. Tujuan inti dari menikah adalah untuk ibadah kepada Allah, maka tak selayaknya jika ibadah tersebut dibarengi dengan kemaksiatan.
3. *Walimah Infishal* bukan ajaran suatu organisasi / aliran / kelompok tertentu tapi ajaran Islam untuk seuruh kaum muslim.

4. Masyarakat harus berusaha meninggalkan budaya yang bertentangan ajaran Islam sebab akan menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya jika kita mengikuti ajaran Islam maka akan tumbuh kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Yahya, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press: 2017.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Bogor: Pustaka Al-Kautsar ,2013.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet Ketiga
- Ali Syuasi, Hafizh, *Kado Pernikahan*, Jakarta Timur: Pustaka A-Kautsar, 2011.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa, 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Thuruq Al-Hukmiyah*, Cairo: Dar Ibnu Jauzy, 2012
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Muqaddimah Ad Dustur*, Libanon: Darrul Ummah, 2009.
- *An-Nizhamul Ijtima' i fi Al-Islam*, Jakarta: HTI Press,2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Enslkopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depdiknas, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2002, cetakan kedua
- Effendi,Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Kamal, Abu Hafsh bin, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006
- Khattab, Huda, *Buku Pegangan Islam*, London, Ta-Ha Publisher, 1993

- Mar'at, *Manusia: Perubahan serta pengukuran*, Bandung : Ghalia Indoneisa, 1982.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001, Cetakan kesatu.
- Sahla, Abu, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Saleh , Abdurrahman, *Psikologi: suatu pengamatan dalam perspektif Islam*, Jakarta : kencana, 2004, cetakan ketiga.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Cetakan ketiga.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, sy9ma exagrafika:2009